

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang sanksi pembatalan *batunak* (peminangan) bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Desa Simpang Parit, Kecamatan Renah Pembarap, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Ketika kedua pasangan sudah saling cocok dan mapan untuk membangun rumah tangga, maka mereka memperkenalkan pasangan masing-masing ke orang tua. Setelah orang tua setuju, diadakanlah acara yang disebut *duduak mamak*. Dalam acara ini, *mamak* dari pihak laki-laki menyampaikan tujuan *batunak* kepada *mamak* dari pihak perempuan. Jika *mamak* dari pihak perempuan setuju, maka ditentukanlah hari dan tanggal *batunak* (Mutridi, ketua adat 2023).

Saat acara *batunak* (peminangan) berlangsung, laki-laki memberikan emas kepada perempuan sebagai *tando* kesepakatan antara kedua belah pihak. Emas ini menjadi *tando* bahwa kedua keluarga telah menyetujui dan mendukung hubungan tersebut. Apabila kedua belah pihak sepakat, maka *batunak* (peminangan) akan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya (Mutridi, ketua ketua adat 2023).

Namun, jika di kemudian hari terjadi pembatalan *batunak* (peminangan) oleh pihak laki-laki, emas yang telah diberikan kepada pihak perempuan tidak boleh diminta kembali. Sebaliknya, jika pihak perempuan yang membatalkan *batunak* (peminangan), maka ia akan didenda dua kali lipat dari emas yang telah diberikan sebelumnya oleh pihak laki-laki. Sanksi ini bertujuan untuk mematuhi aturan *batunak* (peminangan) yang telah disepakati (Mutridi, Ketua Adat 2023).

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa jika pria yang membatalkan peminangan, dia memiliki hak untuk meminta kembali barang-barang hadiah dalam kondisi asli dan tidak berubah. Namun, jika barang hadiah sudah rusak, dia tidak boleh meminta kembali barang tersebut atau meminta gantinya (Shomad, 2012).

Sanksi pembatalan peminangan di tengah masyarakat menjadi sebuah keharusan karena terjadinya perbedaan struktur dan perubahan budaya hukum. Membatalkan peminangan tidak memiliki konsekuensi hukum atau pengaruh apa pun selama belum ada perjanjian resmi, seperti akad nikah. Jika seorang pria sudah membeli mahar untuk peminangan, dia boleh meminta mahar tersebut kembali, baik barangnya masih utuh, rusak, atau mengalami penurunan kualitas. Namun, jika barang tersebut rusak atau mengalami penurunan kualitasnya, maka maharnya dikembalikan dengan nilai sesuai dengan kondisi barang tersebut (Wahbah Az-Zuhaili 2011).

Setiap pihak yang telah berjanji memiliki hak untuk membatalkan peminangan. Dalam Islam, tidak ada hukuman khusus bagi mereka yang melanggar janji yang sudah dibuat (Shomad, 2012). Masalah pemutusan peminangan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 13 (Mohsen 2018), sebagai berikut:

Pasal 12

(4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putus hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Pasal 13

- (1) Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan;
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agar dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Terkait dengan pembatalan peminangan, Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa barang-barang hadiah harus dikembalikan dalam kondisi utuh, dan jika rusak harus diganti dengan nilai sesuai. Sementara itu, Madzhab Maliki menyatakan bahwa jika pria yang membatalkan, dia tidak berhak lagi atas barang-barang yang diberikan. Namun, jika yang membatalkan adalah wanita, pria dapat meminta kembali semua barang yang diberikan, baik utuh maupun rusak, dengan penggantian jika rusak, kecuali ada perjanjian sebelumnya atau berdasarkan kebiasaan yang berlaku (Siregar, Hafsa, and Siregar 2022).

Faktor yang sangat berpengaruh terjadinya perbedaan sanksi pembatalan peminangan paradigma berfikir dalam masyarakat. Islam mengizinkan

pembatalan peminangan, tetapi harus didasari alasan yang masuk akal dan jelas. Tujuannya adalah agar tidak menyakiti perasaan salah satu pihak yang sedang dalam proses peminangan, dan juga tidak boleh dilakukan tanpa alasan yang jelas karena dapat mengecewakan pihak lainnya, yang tentunya tidak diperbolehkan didalam *syara'* (Juliansah 2011).

Beberapa studi yang berkaitan dengan sanksi pembatalan *batunak* (peminangan) bagi laki-laki dan perempuan yang telah diteliti oleh beberapa ahli. Studi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat bagian. Pertama, terkait tentang praktek pengembalian mahar studi (Afandi 2017), (Supono 2008), (Muntasir et al. 2022). Kedua, tentang faktor pembatalan perjanjian secara sepihak studi (Afrinal 2022), (Devy 2016), (Saragih 2018), (Kurniawan 2022), (Putra 2023). Ketiga, tentang tahapan peminangan studi Charles (2019), (Carvalho, Letuna, and Leuape 2023). Keempat, tentang penerapan sanksi studi (Mei Yulistri, Hosen, and Suhermi 2021), (Rohman 2014), (Sudirman 2017).

Dari keempat klasifikasi di atas, belum ada ditemukan studi yang secara spesifik meneliti tentang sanksi pembatalan *batunak* bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Simpang Parit. Studi ini akan mendalami dampak terhadap pihak perempuan. Sanksi pembatalan *batunak* (peminangan) bagi laki-laki dan perempuan fokus pada sanksi pembatalan *batunak* (peminangan). Studi ini diproyeksikan akan menemukan sanksi pembatalan *batunak* antara laki-laki dan perempuan di tengah masyarakat Simpang Parit.

Studi tentang sanksi pembatalan *batunak* antara laki-laki dan perempuan penting dilakukan mengingat dua hal. Pertama, sanksi pembatalan *batunak* (peminangan) bagi laki-laki dan perempuan seakan sudah melekat dan membudaya dalam masyarakat simpang parit. Kedua, sanksi pembatalan *batunak* (peminangan) bagi laki-laki dan perempuan menimbulkan dampak terhadap pasangan yang melakukannya. Asumsi di atas dibangun berdasarkan aturan adat berupa sanksi pembatalan *batunak* (peminangan) yang berlaku terhadap pihak yang membatalkan *batunak* dan tradisi ini dikaitkan dengan fungsi hukum, dan dijelaskan dengan aliran fungsional terdiri dari dua bagian; pertama fungsi manifest adalah hasil yang disadari dan sengaja diinginkan dalam proses sosial,

kedua fungsi laten adalah hasil yang tidak disadari dan tidak diinginkan dalam proses sosial (Amri 2022).

1.2. Rumusan Masalah

Mengapa terjadi sanksi pembatalan *batunak* antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Simpang Parit?

1.3. Pertanyaan Penelitian

Guna memudahkan untuk menemukan data dalam penelitian ini, maka disusun tiga pertanyaan penting terkait dengan sanksi pembatalan *batunak* bagi laki-laki dan perempuan, sebagai berikut:

- 1.3.1 Latar belakang penerapan sanksi pembatalan *batunak* bagi laki-laki dan perempuan?
- 1.3.2 Bagaimana proses sanksi pembatalan *batunak* bagi pihak yang membatalkan?
- 1.3.3 Apa saja nilai maslahat yang muncul dari penerapan sanksi *batunak*?

1.4. Tujuan Penelitian

Studi ini bertujuan untuk memetakan masalah tentang sanksi pembatalan *batunak* bagi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Simpang Parit.